

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERIIL UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Sudiyo Widodo*

Abstrak : *Abstrak :Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari Hukum Pidana Khusus (ius singular, ius special atau bijzonderstrafrecht) dan ketentuan hukum positif (iusconstitutum) Indonesia. Tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UUPTPK). permasalahan adalah bagaimanakah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari aspek transparansi, konsistensi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan?. Dapat disimpulkan bahwa dari aspek transparansi, konsistensi sinkronisasi, dan harmonisasi, sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, maka mewajibkan pembuat Undang-Undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin tentang perbuatan melawan hukum secara jelas dalam tindak pidana korupsi merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum.*

Kata kunci : *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Menjamin Kepastian Hukum.*

LATAR BELAKANG MASALAH

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari Hukum Pidana Khusus (*ius singular, ius special atau bijzonder strafrecht*) dan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia. Tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UUPTPK).

Secara yuridis formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan 20, BAB III tentang Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dengan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, unsur-unsur dari Tindak Pidana Korupsi dalam pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang
2. Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum
3. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi
4. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara

Dari unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi tersebut maka rumusan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum penjabarannya lebih lanjut terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni

* Prodi PPKn, FKIP Universitas Widya Dharma Klaten

meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjuk bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Selanjutnya mengenai dimensi sifat melawan hukum (*wederechtelijkeheid*) dalam ilmu hukum dikenal dua macam yaitu sifat melawan hukum materiil (*materiel wederechtelijkeheid*) sifat melawan hukum formil (*formale wederechtelijkeheid*). Sifat melawan hukum materiil merupakan sifat melawan hukum yang luas yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis. Jadi walaupun Undang-Undang tidak menyebutkannya maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari tiap tindak pidana. Sedang sifat melawan hukum formil adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja, sehingga ia merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana.

Menurut Indriyanto Seno Aji, sifat melawan hukum materiil terdiri dari sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif dan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif. Pengertian sifat melawan hukum materiil dalam arti positif akan merupakan pelanggaran asas legalitas, pasal 1 ayat 1 KUHP, artinya sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif yaitu meskipun suatu perbuatan secara materiil merupakan perbuatan melawan hukum apabila tidak ada aturan tertulis dalam perundang-

undangan pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.³ Ajaran sifat melawan hukum materiil hanya diterima dalam fungsinya yang negatif, dalam arti bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila secara materiil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Hukum pidana Indonesia sendiri menganut pendirian sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. hal ini adalah sebagai kosekuensi dari asas legalitas. Hal tersebut ternyata terdapat dalam Yurisprudensi, antara lain pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977. Selanjutnya juga harus diperhatikan Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 572/K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004, dimana dalam perkara tersebut terdapat fakta dari pendapat ahli Loebby Loqman yang menyatakan bahwa ajaran melawan hukum materiil negatif ada batasannya, yaitu harus dicari aturan formilnya dan orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada aturan formil yang dilanggar.

Yurisprudensi tersebut bukanlah yurisprudensi yang konstan karena Mahkamah Agung RI ternyata mengakui juga adanya sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif yakni sebagai mana dalam putusannya Nomor 275 K/Pid/1982 dalam perkara korupsi Bank Bumi Daya, Mahkamah Agung secara jelas mengartikan sifat melawan hukum materiil, yaitu menurut kepatuhan dalam masyarakat, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas berlebihan serta keuntungan lainnya dengan maksud agar ia menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya. Hal itu menurut Mahkamah Agung merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak.

Mahkamah Agung melalui Yurisprudensinya melakukan pergeseran perbuatan melawan hukum materiil kearah fungsi positif melalui kriteria limitatif dan kasuistik berupa perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi, ternyata menimbulkan keraguan yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibanding dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut.

Pada hakekatnya pertimbangan putusan Mahkamah Agung ini dianggap sebagai perkembangan yang menyelami perasaan keadilan masyarakat di satu pihak, sedangkan lainnya berpendapat bahwa sejak putusan itu ajaran sifat melawan hukum materiil telah mempunyai fungsi positif. Fungsi positif ini menurut ajaran umum hukum pidana, tidak diperbolehkan karena akan bertentangan dengan asas legalitas.⁸

Akan tetapi Yurisprudensi yang mengacu kepada ketentuan Pasal 2 UUPTPK telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK dinyatakan telah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 telah memutuskan rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK yang berkaitan dengan unsur perbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tersebut, maka tidak diatur lagi mengenai unsur perbuatan melawan hukum materiil dalam UUPTPK. Oleh karena itu, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak

pada penerapan unsur perbuatan melawan hukum materiil dalam UUPTPK.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari aspek transparansi, konsistensi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan?

PEMBAHASAN

Staatsfundamentalnorm adalah norma dasar negara yakni sebagai norma tertinggi, sementara *Staatsgrundgesetz* merupakan aturan-aturan dasar (pokok) negara. Biasanya, aturan-aturan dasar negara ini apabila dituangkan dalam suatu dokumen negara disebut dengan Undang-Undang Dasar atau *Verfassung* dan apabila dituangkan dalam beberapa dokumen akan disebut sebagai aturan dasar atau *Grundgesetze*. Aturan dasar negara antara lain menentukan tata cara membentuk peraturan perundang-undangan lainnya yang mengikat umum, sifatnya masih merupakan aturan-aturan pokok, dan belum mengandung suatu sanksi, dan sifatnya masih umum. *Formell Gesetz* atau undang-undang (formal), yang biasanya sudah dapat dilekatkan ketentuan memaksa, baik berupa paksaan pelaksanaannya (*Vollstrckungszwang*) maupun berupa hukuman (*Strafe*). Memang baru pada sistem undang-undang inilah kita memperoleh suatu tata norma hukum yang mengikat (*verbindlich*) secara nyata. Terakhir adalah *Verordnung* dan *Autonomic Satzung* atau peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan dan peraturan-

peraturan otonom. Dalam hal ini merupakan peraturan-peraturan yang sifatnya delegasian atau atribusian. Hans Nawiasky mengemukakan lebih lanjut bahwa yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan dalam suatu negara adalah “*Formell Gesetz* dan semua peraturan pelaksanaannya”.¹⁰ Selama ini ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum ketenaganegearaan Republik Indonesia.¹¹ Berdasarkan pertimbangan tersebut, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Setiap lembaga/pejabat negara tertentu dapat diberikan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan baik oleh UUD maupun UU. Kewenangan yang diberikan atau dimiliki oleh lembaga atau pejabat itu dapat berbentuk kewenangan atributif atau kewenangan delegatif/derivatif. Kewenangan atributif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kewenangan asli (orisinil) yang diberikan oleh UUD atau UU kepada lembaga atau pejabat tertentu, sedangkan kewenangan delegatif/derivatif adalah kewenangan yang diberikan oleh pemegang kewenangan atributif kepada pejabat atau lembaga tertentu di bawahnya, untuk mengatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemegang kewenangan atributif.

1. Transparansi

Pasal 28d ayat (1) UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga Negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas

legalitas yang dimuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum, dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dulu ada.

Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formale wederrechtelijk*) yang mewajibkan pembuat Undang-Undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*.

2. Konsistensi

Mahkamah Konstitusi mencabut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999. MK menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Sebagai konsekuensinya Penyidik tidak dapat hanya mendasarkan pada pelanggaran asas kepatutan, keadilan atau norma keadilan masyarakat dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka (melawan hukum materiil). Namun penyidik harus membuktikan ada tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil), karena putusan MK ini bersifat final.

Oleh karena itu, setelah penjelasan Pasal 2 ayat (1) dicabut, maka dalam penyidikan dan penegakan hukum untuk memberantas korupsi menjadi lebih sulit dan ketat. Para penegak hukum hanya akan menindak perbuatan yang betul-betul bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Seseorang tidak dapat ditahan dengan menyatakan ia melawan hukum hanya berdasarkan prinsip kepatutan saja.

3. Sinkronisasi

a. Undang-Undang Dasar 1945

- 1) Pasal 24 ayat (2) : Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 2) Pasal 24c ayat (1) : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 3) Pasal 28d ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut, maka kewenangan MK dalam menguji materi perundang-undangan di persidangan sudah sinkron. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24c ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, kewenangan MK dalam mengadili uji materi perundang-undangan terdapat sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

b. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Bagian Umum bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan rumusan tersebut, pengetahuan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Jadi dalam konsiderans penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 Bagian Umum dengan tegas disebutkan kata “mencakup perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”. Yang berarti sifat melawan hukum materiil. Dalam teori hukum pidana dikenal pengertian melawan hukum formil dan materiil. Dari istilahnya sudah jelas, melawan hukum jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian, “melawan hukum” dimaksudkan sebagai melawan hukum materiil. Sedangkan bertentangan dengan hukum formil diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah cocok dengan rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum formil.

Namun pada kenyataannya struktur masyarakat di Indonesia sangat beragam, banyak nilai-nilai budaya hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Nilai-nilai yang hidup di masyarakat inilah yang menjadi inspirasi bagi para hakim untuk dapat menemukan hukum. Nilai-nilai yang hidup di masyarakat ini berupa norma atau dikenal dengan norma kehidupan sosial.

Dalam pertimbangannya, MK menyebutkan konsep “melawan hukum materiil” yang merujuk kepada hukum tertulis dan ukuran kepatutan dalam masyarakat merupakan ukuran yang tidak pasti. Ukuran kepatutan untuk tiap wilayah kemungkinan besar akan berbeda di wilayah yang satu dengan wilayah lainnya.

Sebagai contoh, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang mungkin tidak memenuhi unsur melawan hukum formil menurut UU No. 31 Tahun 1999, namun menurut norma kehidupan sosial disekitarnya, perbuatan tersebut melanggar asas kepatutan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (melawan hukum materiil) oleh karenanya harus dihukum dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana korupsi. Keadaan ini akan menimbulkan suatu ketidakpastian, karena akan ada pendapat beragam mengenai melanggar asas kepatutan atau tidaknya perbuatan tersebut. Jika suatu daerah menyebutkan bahwa perbuatan tersebut tidak melanggar asas kepatutan dan keadilan dalam masyarakat sehingga tidak perlu dihukum. Keadaan demikian jelas menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan perlakuan seseorang dihadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28d UUD 1945.

Suatu pasal dari UU yang diduga bertentangan dengan UUD 1945 adalah menjadi kewenangan MK untuk melakukan uji materi (Pasal 24 (2) dan Pasal 24c (1) UUD 1945. Selain bertentangan dengan UUD 1945, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 inipun keliru karena memuat frasa “namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.” Penjelasan ini seolah-olah menjadi penjelasan baru yang sama sekali tidak

menjelaskan ketentuan Pasal 2 ayat (1). Jika fungsinya untuk menjelaskan ketentuan Pasal 2 ayat (1), inipun kurang sesuai karena pemenuhan unsur inti “melawan hukum” sebagai salah satu unsur delik Pasal 2 ayat (1), belum tentu dapat dipidana jika unsur-unsur lain dalam delik itu tidak terpenuhi. Dengan demikian, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya inkonstitusional. Oleh sebab itu, sudah selayaknya peraturan tersebut dicabut Mahkamah Konstitusi.

4. Harmonisasi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung (MA) yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusannya bersifat final. Lembaga ini¹⁵ berwenang menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur di dalam UUD, memutus sengketa hasil pemilu, dan memutus pembubaran partai politik. Sedangkan kewajiban MK adalah memutus pendapat atau dakwaan (*impeachment*) DPR bahwa presiden/wakil presiden telah melanggar hal-hal tertentu di dalam UUD 1945 atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden.

MK sebagai salah satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga negara tertinggi atau tinggi. Sehingga, sangat tidak beralasan mengatakan posisi dan kedudukan MK lebih tinggi dibanding

lembaga-lembaga negara lainnya. Prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan *checks and balances* antara satu sama lain.

Keberadaan MK yang diadopsi melalui perubahan ketiga UUD 1945, tidak sekedar sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) atau penafsiran konstitusi (*the solo interpreter of constitution*), lebih jauh itu dari MK juga dibebani kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia (*the protection of human right*) dan mengawali demokrasi (*the guardian of democracy*) dalam kerangka Negara hukum (*the rule of law*).

Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan system bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di Negara-negara lain yang sebelumnya menganut system supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi Negara demokrasi. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak kontitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalnya.

Dalam perkara pengujian UU, meskipun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi. Kedudukan pembentuk UU, DPR, dan Presiden, bukan sebagai tergugat atau

termohon yang harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan. Pembentuk UU hanya sebagai pihak terkait yang memberikan keterangan tentang latar belakang dan maksud dari ketentuan UU yang dimohonkan. Hal itu dimaksudkan agar ketentuan yang diuji tidak ditafsirkan menurut pandangan pemohon atau MK saja, tetapi juga menurut pembentuk UU, sehingga diperoleh keyakinan hukum apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Oleh karena itu, yang terikat dan harus melaksanakan Putusan MK tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk UU, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK.

Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan MK bersifat final. Artinya, tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Selain itu juga ditentukan putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK.¹⁹ Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Semua pihak termasuk penyelenggara Negara yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK harus patuh dan tunduk terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa dari aspek transparansi, sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, maka mewajibkan pembuat Undang-Undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin tentang perbuatan melawan hukum secara jelas dalam tindak pidana korupsi merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum.

Dari aspek konsistensi, dengan dicabutnya penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi oleh MK, maka aparat penegak hukum harus betul-betul mencari perbuatan korupsi yang bertentangan dengan aturan. Hal ini sebagai konsekuensi terhadap adanya putusan MK tersebut, dimana putusan MK bersifat final. Oleh karena itu, bagi penyidik harus konsisten ketika meyelidiki kasus tindak pidana korupsi, penyidik harus membuktikan ada tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil).

Sedangkan dari aspek sinkronisasi, terdapat sinkronisasi antara kewenangan MK dalam mengadili uji materi undang-undang dengan UUD 1945. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24c ayat (1) UUD 1945 tentang kewenangan MK. Tentang MK ini juga diatur dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan antara UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) tidak sesuai dan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28d ayat (1) karena dianggap dapat melanggar hak asasi manusia, karena menimbulkan ketidakpastian hukum

serta perbedaan perlakuan seseorang dihadapan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, MK memutuskan untuk mencabut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 karena dianggap inkonstitusional.

Adapun dari aspek harmonisasi, Keberadaan MK diatur dalam UUD 1945 khususnya Pasal 24c ayat (1) UUD 1945 dan kemudian juga diatur secara lebih terperinci dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, MK sebagai salah satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga negara tertinggi atau tinggi, sehingga sangat tidak beralasan mengatakan posisi dan kedudukan MK lebih tinggi dibanding lembaga-lembaga negara lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Pokok-Pokok Fisafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Guse Prayudi. "Sifat Melawan Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" *Majalah Varia Keadilan*, Tahun XXII, No.254 Januari 2007. Jakarta: IKAHI.
- Indriyanto Seno Adji. 2006. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Janedri M Gaffar, 2009. "Fungsi Kedudukan Mahkamah Konstitusi RI". *Jurnal Hukum*, 17-10-2010.
- Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Lilik Mulyadi. 2000. *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2006. "Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan". *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XXI. No.246. Jakarta: IKAHI.
- _____. 2007. *Tindak Pidana Korupsi DI Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: PT. Alumni.
- Mien Usihen, dalam <http://www.legalitas.org/peraturan-menteri-menurut-undang-undang-nomor-10-tahun-2004-tentang-pembentukan-Perundang-Undangan>
- Rafli Harun. 2005. *Mahkamah Konstitusi Gagal Mengawal Demokrasi*. www.kompas.com
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.